

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit keberadaanya, dimana berbagai bentuk kejahatan tindak pidana korupsi telah menjangkit hampir seluruh lini kehidupan.<sup>1</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Transparency Internasional Indonesia pada Januari 2022, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di Peringkat 96 dari 180 negara.<sup>2</sup> Padahal, fakta empirik dan didukung oleh teori saintis menunjukkan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi dapat berpengaruh kepada rasa keadilan dan kesetaraan sosial.<sup>3</sup> Oleh karenanya, berbagai upaya pun dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi, seperti menyita dan merapas aset.<sup>4</sup>

Sebagai halnya pada kasus kejahatan tindak pidana korupsi Perseroan Terbatas (PT) Asuransi Jiwasraya Persero. Dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya Persero terdapat kegagalan bayar terhadap klaim dari

---

<sup>1</sup> Mohammad Hidayat Muhtar, "The Legal Political Model On Indonesian Eradication Corruption In The Context Of Law Enforcement Institution Harmonization", Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, *Jurnal Jambura Law Review (JALREV)*, Issue 01, Vol.1, Januari 2019. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/1988>

<sup>2</sup> Tempo.co, 25 Januari 2022, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara*, <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara> (diakses pada 3 April 2022).

<sup>3</sup> Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)", Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3, 2018. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234/pdf>

<sup>4</sup> Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2012. [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_perampasan\\_aset.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf)

nasabah<sup>5</sup> dan dinilai adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian saat berinvestasi. Asuransi tersebut mengalami tekanan likuiditas, sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp. 23,92 Triliun pada September 2019.<sup>6</sup> Kegagalan PT dalam mengelola perusahaan memberikan indikasi diblokirnya sejumlah rekening efek dan sub-rekening efek dari perusahaan-perusahaan terkait. Salah satu, pihak yang terkena dampak pemblokiran yakni PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (PT. AJAW). Pemblokiran terhadap rekening efek PT. AJAW mengakibatkan ketidakmampuan PT untuk menjalankan kegiatannya termasuk membayar manfaat bulanan, pencairan pokok premi dan polis asuransi wanaartha life kepada Nasabah.<sup>7</sup>

Melayangkan pandang pada pemlokiran yang dilakukan terhadap PT. Asuransi Jiwasraya Persero, merupakan bentuk kewenangan penyidik untuk melakukan upaya paksa dalam penyitaan, pemlokiran, dan atau pembekuan aset.<sup>8</sup> Pemblokiran yang dilakukan tentu berdampak bagi banyak pihak, sebagaimana PT. AJAW dan Nasabah. Dalam hukum acara pidana, Penyidik dapat melakukan sejumlah upaya paksa terhadap Pihak Ketiga baik harta kekayaan pribadi maupun harta kekayaan korporasi dalam suatu perkara pidana. Kemudian, kemungkinan yang timbul

---

<sup>5</sup> CNN Indonesia, 10 September 2020, *Kronologi Jiwasraya dari Gagal Bayar hingga ke Pelukan BPUI*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200909210722-78-544671/kronologi-jiwasraya-dari-gagal-bayar-hingga-ke-pelukan-bpui> (diakses pada 4 April 2022).

<sup>6</sup> CNN Indonesia, 8 Januari 2020, *Kronologi Kasus Jiwasraya Gagal Bayar Hingga Dugaan Korupsi*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi> (diakses pada 4 April 2022).

<sup>7</sup> Tempo.co, 21 Februari 2021, *Berpotensi Maladministrasi Ombudsman Minta Buat Mitigasi di Kasus Jiwasraya*, <https://nasional.tempo.co/read/1434992/berpotensi-maladministrasi-ombudsman-minta-buat-mitigasi-di-kasus-jiwasraya> (diakses pada 7 April 2022).

<sup>8</sup> Patra M Zein, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021. Hlm. 5.

terhadap harta kekayaan Pihak Ketiga yakni dapat disita, dibekukan atau diblokir, dan dikembalikan kepada pemiliknya, dimana hal tersebut bergantung kepada putusan hakim. Mengingat, pengadilan berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dan barang tidak bergerak yang digunakan untuk/atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.<sup>9</sup> Padahal, perlu diketahui Pihak Ketiga yang harta kekayaannya disita tidak dapat digunakan atau memanfaatkannya, juga penyelesaian perkara di masing-masing tingkat tidaklah sebentar.<sup>10</sup>

Saat ini, secara normatif sebenarnya ketentuan terkait penyitaan dan perampasan aset di Indonesia telah masuk ke dalam beberapa regulasi diantaranya Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjamin barang bukti atau benda yang disita dikembalikan kepada yang paling berhak dalam putusan pengadilan. Selain itu, keberatan atas penyitaan dan/atau perampasan aset juga diatur pada Pasal 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) yang menyebutkan bahwa Pihak Ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan keberatan paling lambat 2 bulan setelah putusan pengadilan diucapkan.<sup>11</sup> Akan tetapi, dengan adanya keberadaan Pasal 19 tersebut dinilai belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pasalnya, dalam Pasal 19

---

<sup>9</sup> *Op. Cit.*

<sup>10</sup> *Op. Cit.* Hlm. 10.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>

UU TIPIKOR tidak mengatur secara rinci pengajuan dan pemeriksaan keberatan tersebut.<sup>12</sup> Oleh karenanya, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (PERMA No. 2 Tahun 2022).<sup>13</sup>

Dalam PERMA No. 2 Tahun 2022 memberikan penjelasan lebih lanjut dari Pasal 19 UU TIPIKOR, dimana tata cara penyelesaian keberatan diatur lebih rinci. PERMA No. 2 Tahun 2022 tersebut memberikan kesempatan keberatan terhadap pidana tambahan berupa perampasan barang atau perusahaan menjadi milik negara atau untuk dimusnahkan harus diajukan secara tertulis. Selain itu, menurut Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2022 pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan ialah pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pokok pada tingkat pertama. Penjelasan terkait Pihak Ketiga atau selaku pemohon juga disebutkan pada Pasal 3 yakni pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan dari suatu barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dijatuhkan perampasan. Perihal kurator, hanya dapat

---

<sup>12</sup> *Op. Cit.*

<sup>13</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/217288/perma-no-2-tahun-2022>

mengajukan permohonan keberatan apabila putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan.<sup>14</sup>

Apabila dilihat secara eksplisit, PERMA No. 2 Tahun 2022 merupakan implementasi pelaksanaan dari Pasal 19 UU TIPIKOR. Selain itu, kehadiran PERMA No. 2 Tahun 2022 secara tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian perkara keberatan Pihak Ketiga yang beritikad baik. Akan tetapi, bila merujuk kepada pasal-perpasal pada PERMA No. 2 Tahun 2022 terdapat ketentuan yang belum jelas, sebagaimana pada Pasal 7 ayat (1) keberatan yang diajukan secara terpisah oleh pihak yang berbeda atas objek barang yang sama dalam putusan tindak pidana korupsi yang sama ketua/kepala pengadilan menetapkan keberatan tersebut menjadi satu perkara; kemudian, ayat (2) yang menyebutkan apabila ada pengajuan keberatan dari pihak lain atas objek dan putusan yang sama setelah dilakukan penunjukan majelis hakim, maka ketua/kepala pengadilan menunjuk majelis hakim yang sama untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut.<sup>15</sup> Dalam Pasal 7 yang tertera tidak menyebutkan lebih lanjut apabila terdapat keberatan dari objek yang sama dan telah ditetapkan, maka penetapan yang telah ada apakah dapat dibatalkan atau digantikan secara otomatis. Lain daripada itu, penunjukan majelis hakim yang sama tidak memberikan kepastian hukum bagi keberatan yang telah ditetapkan,

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

jika yang majelis hakim telah meninggal dunia dan/atau tidak dapat memenuhi tugas.

Selanjutnya, merujuk kepada ketentuan peralihan Pasal 24 ayat (4) terkait permohonan keberatan yang telah diputus sebelum berlakunya peraturan mahkamah agung ini dengan putusan tidak dapat terima, permohonan dapat diajukan kembali sepanjang masih memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan dan mengikuti ketentuan peraturan mahkamah agung ini. Sehubungan dengan pasal tersebut, apabila diterapkan tidak memberikan perlindungan bagi perkara yang sudah ada sebelumnya dan diputus tidak dapat diterima, pasalnya pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan keberatan harus diajukan paling lambat 2 bulan setelah putusan perkara pokok diucapkan dalam sidang.<sup>16</sup> Kemudian, selama menulis skripsi ini peneliti menemukan produk penetapan keberatan yang menjadikan PERMA No. 2 Tahun 2022 sebagai landasan pertimbangan hakim, yakni Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Adapun dalam Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. melibatkan perusahaan asing yakni Shining Shipping S.A., PT. Hanochem Shipping dan PT. Trada Alam Minerba yang masih berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi pada PT. Asabri. Perusahaan dan Peseroan Terbatas yang bersangkutan mengajukan keberatan terhadap 51% saham PT. Trada Alam Minerba dan Kapal LNG Aquarius yang di sita dan dirampas oleh negara

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No. 50/Pid.Sus-TKP/2021/PN Jkt. Pst.<sup>17</sup>

Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. yang melibatkan perusahaan asing menunjukkan betapa kompleksitasnya perkara korupsi, sehingga apabila prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dan menerapkan hukum secara serampangan maka akan merugikan banyak pihak. Lebih lanjut, adanya hak konstitusional warga negara dalam perlindungan terhadap harta bendanya pada perkara keberatan, kiranya perlu kejelasan hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada yang bersangkutan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI1945) juga menyebutkan yakni:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*.<sup>18</sup>

Artinya hak konstitusional warga negara terkait harta benda harus mendapat perlindungan secara adil dan terjamin tanpa melanggar hak asasi. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong peneliti untuk menganalisis dan mengamati lebih lanjut PERMA No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara

---

<sup>17</sup> Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Tindak Pidana Korupsi terutama dalam penerapannya pada Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah PERMA No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi telah memberikan perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga yang beritikad baik dalam hal perampasan aset?
2. Bagaimana Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2022 dalam Perkara Penetapan Keberatan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, menganalisa, dan mengamati perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga dalam PERMA No. 2 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan PERMA No. 2 Tahun 2022 dalam Perkara Penetapan Keberatan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst dalam melindungi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

1. Buku “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik,” karya Patra M Zein, diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Persamaan: berkaitan dengan persamaan pembahasan terletak

pada pembahasan analisis perlindungan hukum Pihak Ketiga yang beritikad baik atas kasus tindak pidana korupsi. Perbedaan: untuk perbedaan sendiri terletak pada fokus penelitian yakni, pada buku tersebut berfokuskan akan Pasal 19 UU TIPIKOR, sementara penulis mengacu terhadap Perma No. 2 Tahun 2022.<sup>19</sup>

2. Rizky Ramadhan Baried, “Alternatif Penyelesaian Keberatan terhadap Putusan Perampasan Barang Pihak Ketiga yang Beritikad Baik”, Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata “Tema: Isu Aktual Hukum Bisnis Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja: Problematika dan Perkembangan Hukum Keperdataan dan Bisnis di Indonesia”, Januari 2021. Persamaan: menempatkan perkara perampasan barang pihak ketiga yang beritikad baik merupakan perkara yang harus segera diselesaikan karena menyangkut hak konstitusional warga negara. Perbedaan: berkaitan dengan perbedaan jurnal tersebut berfokuskan pada disparitas penyelesaian perkara perampasan barang pihak ketiga yang terjadi sebelumnya dan memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang bersangkutan. Sementara itu, penulis memberikan pandangan analisis terhadap peraturan baru yakni PERMA No. 2 Tahun 2022.<sup>20</sup>
3. Muhammad Nur Ibrahim, “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara

---

<sup>19</sup> *Op. Cit.*

<sup>20</sup> Rizky Ramadhan Baried, *Alternatif Penyelesaian Keberatan terhadap Putusan Perampasan Barang Pihak Ketiga yang Beritikad Baik*, Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata “Tema: Isu Aktual Hukum Bisnis Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja: Problematika dan Perkembangan Hukum Keperdataan dan Bisnis di Indonesia”, Januari 2021. <https://law.uui.ac.id/alternatif-penyelesaian-keberatan-terhadap-putusan-perampasan-barang-pihak-ketiga-yang-beriktikad-baik/>

Korupsi”, *Jurnal KATALOGIS*, Vol 4, No. 5, 2016. Persamaan: dalam hal ini persamaan terletak pada perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang bertikad baik harus dilakukan melalui undang-undang sebagai instrument untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Perbedaan: pada jurnal tersebut memberikan pandangan terkait pengertian pihak ketiga yang bertikad baik dan alur penyelesaian perkara keberatan, serta menjabarkan perlindungan hukum pihak ketiga yang dapat dilakukan dengan perlindungan hukum melalui undang-undang dan perlindungan hukum melalui hakim berdasarkan putusan pengadilan. Sementara itu, penulis menganalisis ketepatan peraturan yang telah ada berkaitan dengan hal tersebut, dimana tertuang dalam PERMA No. 2 Tahun 2022.<sup>21</sup>

## **E. Tinjauan Pustaka**

Suatu penelitian pada dasarnya dilakukan berlandaskan pengkajian atas teori-teori yang berkembang. Oleh karenanya, perlu dilakukan pengkajian teori-teori yang didasari oleh kedudukan teori sebagai landasan berfikir dan sebagai data kerangka dalam suatu penelitian untuk memecahkan permasalahan. Adapun teori yang akan penulis gunakan diantaranya ialah:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Hal tersebut tentu memberikan konsekuensi bahwa

---

<sup>21</sup> Muhammad Nur Ibrahim, “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi”, *Jurnal KATALOGIS*, No. 5, Vol 4, 2016. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6608/5284#>

negara dalam menjalankan segala aktifitasnya harus berdasarkan hukum. Hukum sendiri sebagai norma memiliki ciri khusus seperti hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum, atau dengan kata lain menjalankan perlindungan hukum.<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo juga mengungkapkan, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Sementara itu, perlindungan hukum di Indonesia telah di atur dalam UUD NRI 1945 melalui Pasal 28D ayat (1) yakni “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Lebih lanjut, dalam hukum pidana perlindungan hukum dalam realitanya terbagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dimana mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

## 2. Prinsip-prinsip Hukum Acara Pidana

- a. Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum, prinsip ini sejalan dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), serta Pasal 16 Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan

---

<sup>22</sup> *Op. Cit.*

Politi (ICCPR). Kata 'equal' dalam prinsip ini harus dimaksudkan sebagai upaya menghindari diskriminasi dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama di mata hukum.<sup>23</sup>

- b. Penangkapan, Penggeledahan, dan Penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang dan dilakukan menurut hukum. Prinsip ini berkaitan dengan hak untuk hidup, dimana kebebasan dan keamanan telah diatur dalam Pasal 3 UDHR. Upaya-upaya paksa yang dikenal dalam hukum pidana hakikatnya melanggar hak-hak warga negara.<sup>24</sup> Sebagaimana, perampasan dan penyitaan harta kekayaan seseorang (tersangka atau terdakwa) sebelum perkara mendapatkan kekuatan hukum tetap yang pada dasarnya mengandung penghinaan, perkosaan, dan bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Namun demikian, dalam hal tertentu demi kepentingan umum guna menyelesaikan perkara pidana, secara eksepsional undang-undang membenarkan perampasan dan penyitaan dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab.<sup>25</sup>;

### 3. Teori Hak atas Harta Kekayaan

Hak atas harta kekayaan telah diatur dalam berbagai regulasi, dimana salah satunya ialah perlindungan harta benda (termasuk properti) sebagai hak asasi manusia, dirumuskan dalam Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yakni: 1. Setiap orang berhak memiliki

---

<sup>23</sup> *Op. Cit.*

<sup>24</sup> *Op. Cit.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

harta, baik sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain; 2. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang merampas harta miliknya dengan semena-mena.<sup>26</sup> Selain itu, dalam konstitusi Negara Republik Indonesia juga telah dijamin terkait perlindungan hak asasi manusia terkait harta kekayaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya...*”.<sup>27</sup> Hal tersebut tentu memberikan indikasi bahwa hak warga negara atas harta kekayaan yang dimilikinya harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar.

#### 4. Perlindungan Hukum dalam Islam

Islam memberikan perlindungan hukum dimana terdapat *syari'ah* dan *fiqh*. Fiqih islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sementara itu, muamalah mencakup aspek yang diantaranya: (a) *munakahat*; (b) *wiratsah*; (c) *mu'amalat* dalam arti khusus; (d) *jinayat* atau *uqubat*; (e) *al-ahkam as-shulthaniyyah*; (f) *siyar*; dan (g) *mukhasamat*.<sup>28</sup> Secara khusus islam mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda (hak milik) yang terdapat dalam *muamalah*. Islam juga membagi hak milik menjadi tiga yaitu:

- (1) kepemilikan individu (*al-makiyat al-fardiyah* atau *private property*);

---

<sup>26</sup> *Op. Cit.* Hlm. 73.

<sup>27</sup> *Op. Cit.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

(2) kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-'ammah* atau *public property*); dan

(3) kepemilikan negara (*al-milkiyyat al-dawlah* atau *state property*).<sup>29</sup>

Konsep kepemilikan dalam islam yakni dimana semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT sebagaimana arti "*kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi*". Sementara itu, manusia hanya menerima Amanah untuk memanfaatkan dan melestarikan harta yang merupakan titipan dari Allah SWT. Dasar hukum kepemilikan terhadap sesuatu adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah yaitu perihal tanah, Dari 'Aisyah dari Nabi bersabda: "*Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya*" (HR. Bukhari). Kemudian, dalam Riwayat lain disebutkan seperti berikut: Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi, beliau bersabda: "*Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang zhalim*" (HR. Abu Daud). Izin Allah SWT kepada seseorang untuk memiliki harta kekayaan juga berarti memberi hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan keinginan selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Selain itu, memperhatikan hadist sebelumnya Allah SWT juga

---

<sup>29</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, IAIN Padangsidempuan, No. 2, Vol. 6, Edisi Juli-Desember 2020.

memberikan perlindungan bagi zat yang sudah ada pemiliknya (hak milik) dengan tidak mengizinkan orang zhalim merebut hak tersebut.<sup>30</sup>

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan batasan dalam pokok pembahasan skripsi. Hal demikian perlu dilakukan, mengingat penggunaan istilah Pihak Ketiga dalam hukum pidana Indonesia digunakan dengan berbagai istilah seperti Pihak Ketiga yang berkepentingan, Pihak Lain, dan Pihak yang dirugikan. Adapun pembatasan yang dimaksud penulis meliputi:

1. Peraturan Mahkamah Agung adalah produk hukum berupa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung;
2. Penetapan adalah produk hukum pengajuan keberatan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022;
3. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut;<sup>31</sup>
4. Pihak Ketiga yang beritikad baik, dalam hal ini penulis memberikan batasan Pihak Ketiga yang beritikad baik yakni

---

<sup>30</sup> Khairul Bahri Nasution, “Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)”, *Jurnal STAIN*, No. 2, Vo. 1, Desember 2020. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/303/261>

<sup>31</sup> *Op. Cit.*

melingkupi Pihak (orang maupun lembaga) selain dari Tersangka (Terdakwa) dan Penyidik (Penuntut Umum);<sup>32</sup>

5. Harta kekayaan, berkaitan dengan harta kekayaan setidaknya meliputi semua benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung;
6. Harta kekayaan Pihak Ketiga yang beritikad baik, dalam hal ini harta kekayaan Pihak Ketiga ialah harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Orang selain dari Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana yang diperoleh dengan kejujuran dan kewajaran.<sup>33</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sendiri yakni penelitian yang berfokuskan pada norma hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Soetandyo, penelitian hukum normatif tidak hanya menelusuri dan berhenti pada ditemukannya norma-norma hukum, melainkan berlanjut hingga ditemukannya dasar dari norma tersebut.<sup>34</sup> Penelitian normatif sendiri yaitu melakukan studi terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum,

---

<sup>32</sup> *Op. Cit.* Hlm. 257.

<sup>33</sup> *Op. Cit.* Hlm. 257.

<sup>34</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2020. Hlm. 77.

dan/atau perbandingan hukum.<sup>35</sup> Selain itu juga, peneliti menggunakan penelitian yuridis dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan komparatif (perbandingan), dan pendekatan konseptual seperti mempelajari pandangan dalam ilmu hukum.

## **2. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ialah analisis Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

## **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini ialah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagaimana berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang memiliki daya otoritatif, dimana dibentuk secara resmi oleh negara,<sup>36</sup> di antaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan PERMA

---

<sup>35</sup> Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Ctk. Keempat, 2002. Hlm. 43.

<sup>36</sup> *Ibid.*

No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang diajukan untuk memperkuat keberadaan bahan hukum primer.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini meliputi setidaknya sumber hukum yang tidak mengikat, namun menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, kepustakaan hukum yang berlaku, makalah, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian;
- c. Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang dihadirkan guna memperkuat bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>38</sup> diantaranya: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Hukum, dan Kamus Inggris-Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini yakni studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan mengkombinasikan berbagai sumber data

---

<sup>37</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, AlfaBeta, Bandung 2015. Hlm. 67.

<sup>38</sup> *Op. Cit.* Hlm. 117

dan bahan-bahan penulisan dengan membaca dan memahami teks maupun pre-teks guna memperoleh konsep yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Di samping itu, berkaitan dengan metode pengolahan data yang merupakan pengolahan data secara non-statistik, berlandaskan pada penelitian normatif yakni menitikberatkan pada *library research*.<sup>39</sup>

## 5. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan mengumpulkan dan menyeleksi bahan huku sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga kemudian akan dideskripsikan untuk menghasikan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan bagaimana seharusnya, untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>40</sup>

## H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

BAB I : yaitu menguraikan pendahuluan berupa, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orosinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, kerangka skripsi, dan daftar pustaka.

---

<sup>39</sup> *Op. Cit*

<sup>40</sup> *Op. Cit*

- BAB II : yakni akan menguraikan landasan teori dan konseptual yang relevan dalam permasalahan yang diangkat.
- BAB III : dimana akan menguraikan analisis atau pembahasan. Pada bab ini akan dibahas mengenai PERMA No. 2 Tahun 2022 dan penerapannya dalam permohonan keberatan Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan saran dan/atau kritik terkait keberadaan PERMA No. 2 Tahun 2022.
- BAB IV : berkaitan dengan penutup, pada bab ini akan disampaikan kesimpulan serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang akan bermanfaat untuk perkembangan hukum ke depan.